



**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, xxx, Kabupaten Bireuen, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Willy, S.H., dkk Advokat berkantor di Jln. Bilal No.39 F, Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, email: Liewilly1994@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kota xx, Kabupaten xxx, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhari S.Sy, M.H., dkk Advokat berkantor di Jalan Banda Aceh-Medan, Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kanupaten Bireuen, Aceh, email: azharipartner@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Desember 2001 di Vihara Budha Bireuen, dan tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen

*Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 03/P/C/T/01/2005 tertanggal 18 Januari 2005;

2. Bahwa pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Tempat Lahir di Medan, 30 September 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 06/T/C/01/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen tanggal 17 Januari 2005;

b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Tempat Lahir Lhokseumawe, 11 Oktober 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 07/T/C/01/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Pendudukan Kab. Bireuen tanggal 17 Januari 2005.

3. Bahwa tahun 2002 sampai dengan saat ini, pada saat anak pertama antara Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

4. Bahwa tahun 2005, Tergugat melakukan hubungan perselingkuhan dengan pengasuh anak dari Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa atas perbuatan kekerasan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, maka sejak tanggal 15 Juni 2023, Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan trauma atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat;

6. Bahwa Tergugat juga memiliki riwayat penyakit bipolar, yang mana hal ini terungkap dari bukti chat Tergugat kepada anaknya yang mengirimkan bukti menghancurkan barang-barang rumah tangga serta melakukan pengancaman baik kepada Penggugat maupun kepada anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Penggugat dan Tergugat pada kenyataannya sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera dan bahagia sudah sulit untuk diwujudkan sehingga apa

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 sebagai berikut :

“Jika Suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Maka dengan demikian, perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa atas dugaan adanya penyakit bipolar tersebut yang dapat membahayakan keselamatan dari anak antar Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

9. Bahwa dikarenakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam proses melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya mengabulkan permohonan biaya pendidikan anak setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II untuk menunjuk Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II dan menetapkan hari sidang serta memanggil Pihak terperkara, dan selanjutnya sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatukan putusan dengan amar yang bunyinya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: 03/P/C/T/01/2005 tertanggal 18 Januari 2005 yang tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja,

*Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen;

3. Menyatakan hak asuh anak berada dibawah kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan hingga pendidikan anak tamat kuliah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmi Warni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada prinsipnya telah bertentangan dengan prinsip hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku, maka demi hukum Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin Nomor 3
- 3 Bahwa tidak benar Penggugat melakukan kekerasan pada tahun 2002 dan Yang benar Penggugat keluar dari Rumah Tanpa izin Tergugat selaku suami

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir



sampai hari ini tidak kembali;

3. Bahwa Sesudah Menikah penggugat dan tergugat baik-baik saja;

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Desember 2001 di Vihara Budha Bireuen, dan tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 03/P/C/T/01/2005 tertanggal 18 Januari 2005;

3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Tempat Lahir di Medan, 30 September 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 06/T/C/01/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran. Penduduk Kabupaten Bireuen tanggal 17 Januari 2005;

b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Tempat Lahir Lhokseumawe, 11 Oktober 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 07/T/C/01/2005;

4. Bahwa poin ke 3 tidak benar dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 hingga sekarang melakukan kekerasan pada penggugat dan bahkan Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat serta tidak benar melakukan KDRT kepada Penggugat yang ada menegur dengan peringatan/Nasihat itu sering Tergugat lakukan selaku suami;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke 4 Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan pengasuh anak namun pada tahun 2005 tergugat dan penggugat sama-sama memecat pengasuh karena penggugat cemburu dan pada masa 2005 hingga 2023 tidak ada pihak

*Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



ketiga;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat poin ke 5 penggugat seperti mengada-gadakan dengan alasan yang tidak masuk akal sebuah kejadian penggugat sampaikan 22 tahun lalu troma pada hari ini 2024, mari bersama kita lanjutkan Rumah tangga biar maut saja yang memisahkan kita;

7. Bahwa poin 6 tidak benar adanya penyakit Bipolar, hal tersebut adalah akal-akalan Penggugat namun pada saat itu tergugat sendiri di hotel dimana merasa sedih dan kecewa penggugat meninggalkan tergugat tanpa kabar dan memblokir tergugat dan itu foto iseng-iseng, untuk mengigit penggugat agar kembali kerumah bila terjadi apa-apa pada tergugat ada yang melihat dan merawat di usia yang sudah tua ini, bila ada yang kurang tergugat dan penggugat mangajak menyelesaikan baik-baik dan foto itu penggugat tidak ada di lokasi tapi foto di luar saya foto dan tergugat dan anak-anak sudah lama tidak serumah bagaimana tergugat ancam karena anak tergugat lagi kuliah sampai hari ini;

8. Bahwa Poin ke 7 Pengugat keliru dan tidak jelas dalil gugatan terhadap tergugat pada masa bersama masih memberikan uang untuk Pengugat dan anak seperti biasa karena tergugat masih ingin bersama dan masih sayang untuk anak istri dan anak namun ini terjadi istri keluar dari rumah tanpa kabar dan sebab yang jelas sesuai UUD Perkawinan;

9. Bahwa poin ke 8 Penggugat salah menduga karena anak penggugat dan Tergugat tidak se rumah sudah lama karena lagi pendidikan di luar Aceh dan tergugat keberatan atas dugaan tidak ada bukti dan dasar hukum yang jelas dan Tergugat cukup sayang kepada anak dan Penggugat maka Tergugat memohon hak asuh anak tidak di berikan kepada Penggugat karena sudah besar di atas 18 Tahun maka tidak perlu lagi biar mereka memilih sendiri. Sebangai mana pasal Pasal 47;

10. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

*Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa poin ke 09 Tergugat tidak mampu memberi biaya pendidikan 20.000.000 untuk biaya pendidikan 1 bulan karena tidak bekerja lagi dan selama ini tergugat kirim seperti biasa Rp4000.000 untuk 2 orang anak sesuai kemampuan bila ada rezeki lebih baru ada sesuai keperluan

Berdasarkan kepada semua uraian diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan hukum dengan amar nya sebagai berikut di bawah ini:

## A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau *N.O*)

## B. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 03/P/C/T/01/2005 antara Tergugat dan Penggugat yang telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen pada tanggal 18 Januari 2005, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 1111131608070051 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2011, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 06/T/C/01/2005 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, tertanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 06/T/C/01/2005 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tertanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Sakit atas nama Tergugat

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Prof. dr. Bahagia Loebis, Sp. KJ. (K) Psikiater Konsultan pada tanggal 17 Desember 2018, tertanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan hasil cetak gambar Mutasi Rekening Anak Kedua Penggugat Eunince Lai transaksi Tanggal 05 Maret 2024 sebesar Rp25.700.000,00 untuk pembayaran Kost selama 1 tahun dengan, tertanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan hasil cetak gambar Bukti Transfer ke Meity Raniawaty sebesar Rp2.004.750,00 untuk pembayaran kost Anak Pertama Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan, tertanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan hasil cetak gambar Rekening Tahapan atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat periode transaksi Desember 2023 pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp8.000.000,00 dan tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp8.000.000,00 kepada Universitas Ciputra untuk pembayaran uang kuliah Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tertanda bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan hasil cetak gambar Bukti Transfer transaksi tanggal 13 Oktober 2023 kepada Universitas Ciputra sebesar Rp13.000.000,00 untuk pembayaran uang SKS Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tertanda bukti P-9;

10. Fotokopi sesuai dengan hasil cetak gambar Bukti Transfer transaksi 01 Februari 2024 kepada Penampungan ITB sebesar Rp12.500.000,00 untuk pembayaran uang kuliah Anak Pertama Penggugat Eugene Lai, tertanda bukti P-10;

11. Hasil Kopi Rekaman Video Kerusakan yang dilakukan oleh Tergugat (Ic. Tergugat) diperoleh dari rekaman CCTV dan fotokopi hasil cetak gambar potongan rekaman, tertanda bukti P-11;

12. Fotokopi dari fotokopi hasil Tangkapan Layar Email dari Tergugat (Ic. Tergugat) tentang ancaman penghancuran barang dan rumah yang dilontarkan Tergugat (Ic. Tergugat) kepada anak Penggugat dan Tergugat (Ic. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat), tertanda bukti P-12;

13. Fotokopi dari fotokopi hasil Tangkapan Layar Email dari Tergugat (Ic.

*Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat) kepada anak Penggugat dan Tergugat (lc. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat) tentang ancaman akan berbuat onar dan tindak kriminal, tertanda bukti P-13;

**14.** Fotokopi dari fotokopi hasil Tangkapan Layar Chat Whatshapp dari Tergugat (lc. Tergugat) kepada Penggugat berisi Pengakuan dari Tergugat untuk bercerai, ancaman-ancaman, foto pengrusakan barang yang dilakukan Tergugat (lc. Tergugat) dan juga secara langsung mengakui bahwa Tergugat memiliki sakit Bipolar dan Panic, tertanda bukti P-14;

**15.** Fotokopi dari fotokopi hasil cetak Gambar luka dibagian perut Penggugat, tertanda bukti P-15;

**16.** Fotokopi dari fotokopi Gambar luka dibagian tangan Penggugat, tertanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti tertanda P-1 sampai dengan P-16 tersebut telah bernasegelen dan bermaterai cukup (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga dapat diterima dipersidangan sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
  - Bahwa saksi adalah abang kandung dari Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan yang terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga dan adanya ancaman dari Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Medan;

*Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat pindah ke Kab. Bireuen, seingat Saksi ketika sudah ada anak yang kedua Penggugat dan Tergugat sudah pindah ke Kab. Bireuen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari awal-awal pernikahan sudah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat memiliki sifat yang temperamental;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan melihat langsung ekspresi wajah Penggugat yang terlihat murung serta tidak ceria, dan menurut cerita Penggugat apabila ada permasalahan yang terjadi di luar rumah dan ketika pulang kerumah Tergugat selalu melampiaskannya kepada Penggugat, serta masalah yang dianggap kecil seperti Penggugat salah menyediakan makan juga langsung dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari awal pernikahan Tergugat sudah mempunyai usaha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat dan Tergugat pindah ke Bireuen dikarenakan dulu Tergugat kalah judi di Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada yang membantu mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Saksi Saksi 3 Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat pernah melihat langsung ketika Tergugat berselingkuh dengan pembantu yang menggantikan Saksi Saksi 3 Penggugat sementara untuk membantu mengurus anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga melihat mereka melakukan perbuatan yang tidak senonoh;

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa pada bulan Juni 2023 ada kejadian di Bandung di sebuah apartemen dimana Tergugat mengamuk dan mencoba menodongkan pisau ke arah perut Penggugat serta menghancurkan barang-barang yang ada di apartemen tersebut, kejadian tersebut disaksikan langsung oleh anaknya yaitu Saksi Anak Kedua Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan menyerahkan semua keputusan terbaik kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat di Medan, dan ketika di Medan Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi dan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ke Medan apabila ada acara-acara dan perayaan-perayaan;
- Bahwa anak-anak Penggugat masih kuliah diluar kota, anak pertama Anak Pertama Penggugat kuliah di Bandung dan anak kedua Anak Kedua Penggugat kuliah di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat saat ini Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, terakhir kali Tergugat mengirim uang sekolah anaknya pada bulan Juli sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening anaknya yaitu saksi Anak Kedua Penggugat dan uang tersebut dibagi berdua dengan abangnya yang bernama Anak Pertama Penggugat, sedangkan kepada Penggugat tidak dikirim sama sekali oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan;

*Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah Saksi dan juga keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ketika Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, tetapi Saksi pernah melihat melalui foto-foto dan juga rekaman Tergugat memukul dan menendang Penggugat seperti binatang;
- Bahwa setelah bulan Juli 2023 yang membantu menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah Saksi dan juga keluarga;
- Bahwa Tergugat sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan tidak menafkahi keluarganya. Saksi mengetahuinya karena mulai bulan Agustus yang membantu menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah Saksi dan juga keluarga;
- Bahwa Saksi pernah mencoba menasihati Tergugat, namun Tergugat selalu menyangkal bahwa tidak pernah terjadi apa-apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat murung dan juga pernah melihat adanya memar pada lengan Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah mengancam anak-anaknya akan membuat nenek mereka yaitu ibu Saksi meninggal;
- Bahwa karena kejadian tersebut ibu Saksi juga syok dan sampai meninggal dunia karena kepikiran;
- Bahwa Saksi tidak melihat kekerasan yang dilakukan Tergugat secara langsung, tetapi Saksi pernah melihat dari CCTV dan dari foto serta rekaman kurang lebih ada 5 (lima) kali Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah mulai dari bulan Juni tahun 2023;

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta sikap pemarah Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan yang terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga dan adanya ancaman dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat/ ayah saksi memiliki sifat yang temperamental;
- Bahwa selain itu menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa pada bulan Juni 2023 ada kejadian di Bandung di sebuah apartemen dimana Tergugat mengamuk dan mencoba menodongkan pisau ke arah perut Penggugat serta menghancurkan barang-barang yang ada di apartemen tersebut, kejadian tersebut disaksikan langsung oleh anaknya yaitu Saksi Anak Kedua Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan menyerahkan semua keputusan terbaik kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat di Medan, dan ketika di Medan Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi dan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ke Medan apabila ada acara-acara dan perayaan-perayaan;

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penguat masih kuliah diluar kota, anak pertama Anak Pertama Penggugat kuliah di Bandung dan anak kedua Anak Kedua Penggugat kuliah di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat saat ini Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, terakhir kali Tergugat mengirim uang sekolah anaknya pada bulan Juli sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening anaknya yaitu saksi Anak Kedua Penggugat dan uang tersebut dibagi berdua dengan abangnya yang bernama Anak Pertama Penggugat, sedangkan kepada Penggugat tidak dikirim sama sekali oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa yang membantu menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah Saksi dan juga keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ketika Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, tetapi Saksi pernah melihat melalui foto-foto dan juga rekaman Tergugat memukul dan menendang Penggugat seperti binatang;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 ketika Penggugat, Tergugat dan Saksi sedang berada di Apartemen di Bandung merupakan puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi yang meleraikannya;
- Bahwa Terakhir kali Tergugat atau bapak Saksi mengirim uang kepada Saksi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada bulan Juli 2023 dan uang tersebut Saksi bagi dengan abang Saksi bernama Anak Pertama Penggugat dengan jumlah untuk Saksi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk Anak Pertama Penggugat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi Saksi kirim untuk Ibu Saksi;

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penghasilan Tergugat atau bapak Saksi setiap dua sampai tiga bulannya kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengurus pembukuan terhadap usaha Tergugat adalah Tergugat atau bapak Saksi sendiri;
- Bahwa terakhir kali yang membiayai uang kuliah Saksi adalah keluarga ibu Saksi. Uang kuliah Saksi setiap semesternya adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang kos saksi adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya;
- Bahwa biaya perkuliahan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dan uang kost setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha burung wallet di Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen dan juga di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang atau nafkah untuk ibu saksi atau Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering marah dan emosi karena permasalahan kecil, seperti contohnya cuma masalah makanan dan apabila Tergugat ada masalah di luar selalu melampiaskannya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering menghancurkan barang-barang dan juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Kejadian terakhir terjadi di Bandung pada tanggal 14 Juni 2023 di sebuah apartemen, Tergugat emosi dan melempar-lempar piring serta juga melakukan ancaman terhadap Penggugat dengan menodongkan pisau ke arah perut Penggugat, Saksi takut dan mencoba mendorong Tergugat dan kejadian tersebut terjadi

*Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



didepan Saksi secara langsung. Dan pada tanggal 15 Juni 2023 Tergugat menyuruh Saksi dan Penggugat datang ke apartemen untuk membersihkan piring-piring yang sudah dipecahkan dan dihancurkan Tergugat;

- Bahwa ketika berada di mobil Tergugat juga sering marah-marah dan juga memukul Penggugat;
- Bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bireuen, Saksi juga sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tidak melihatnya karena berada di lantai atas;

- Bahwa Saksi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat karena juga sering dikirim ancaman melalui whatsapp oleh Tergugat kepada Saksi (memperlihatkan kepada Majelis Hakim chat WA dan bukti-bukti foto kekerasan yang dilakukan Tergugat);

3. Saksi 3 Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah mantan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dahulu bekerja dengan orang tua Penggugat di Medan, lalu Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat dari awal-awal pernikahan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melempar-lempar barang ke arah Penggugat seperti laptop, piring-piring dan juga TV dipecahkan oleh Tergugat, Tergugat juga marah-marah kepada Penggugat namun Saksi tidak mengetahui Tergugat marah masalah apa karena menggunakan bahasa mandarin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sayang dengan anak-anaknya namun kasih sayangnya kurang penuh;
- Bahwa Saksi belum pernah dimarahi oleh Tergugat;

*Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dahulu bekerja seorang diri dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah berhenti sementara waktu itu, lalu setelah 3 (tiga) bulan Saksi dipanggil lagi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama 3 (tiga) bulan Saksi tidak bekerja ada yang menggantikan Saksi atau tidak;
  - Bahwa Saksi diberikan gaji sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebulan dan saksi menerimanya dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Anak Kedua Penggugat;
  - Bahwa Saksi berhenti waktu anak pertama Penggugat yaitu Anak Pertama Penggugat kelas 1 (satu) SMA;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama sebulan sekali Penggugat dan Tergugat pasti ada ribut;
  - Bahwa Tergugat sering menghancurkan dan melempar barang-barang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya Terdakwa apabila ada masalah diluar dengan orang lain sering dibawa pulang kerumah dan Penggugat yang terkena imbasnya;
  - Bahwa saksi lupa, namun Saksi sudah bekerja selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar secara langsung di depan Saksi Ketika Saksi sedang masak. Saksi juga pernah diusir berdua dengan Penggugat ketika Tergugat ada masalah;
  - Bahwa Saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Tergugat dan Penggugat;
4. Saksi 4 Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan

*Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Tergugat kepada Penggugat, tetapi Saksi tidak mengetahui kronologi kejadiannya;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagai supir yang mengantar barang-barang di toko;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai permasalahan Tergugat yang terjadi di luar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melempar putung rokok ke arah Penggugat namun tidak kena;
- Bahwa sepengetahuan saksi dirumah Penggugat dan Tergugat ada satu orang perempuan yang di panggil bibi yang bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat, yang bertugas mengurus keluarga dan masak-masak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita perselingkuhan Tergugat dari cerita orang-orang, bukan dari Penggugat maupun Tergugat langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat orangnya jarang keluar, kadang-kadang pagi keluar hanya untuk ngopi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Toko sparepart yang diurus oleh Tergugat dan juga dibantu oleh Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat bekerja ditoko milik Tergugat tersebut, saksi tidak pernah melihat sifat aneh dari Tergugat dan keadaannya normal-normal saja;

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Tergugat bekerja ditoko milik Tergugat tersebut, saksi sering melihat anak Tergugat yang waktu itu anak pertamanya masih SMP dan anak keduanya masih SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi perlakuan saksi terhadap anaknya biasa saja, layaknya orang tua kepada anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua permasalahan yang terjadi di toko Tergugat, karena saksi sering bertugas diluar mengantar barang;
- Bahwa Saksi pernah melihat terjadinya cek cok antara Tergugat dan Penggugat, namun ketika terjadinya cek cok para karyawan disuruh pulang;
- Bahwa Saksi melihat adanya cek cok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa setelah cek cok pada tahun 2012 tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, dan ketika terakhir saksi bekerja di toko tersebut mereka juga masih tinggal serumah;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja dengan Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2013;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di toko tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka biasanya Tergugat ada masalah diluar, namun kadang dibawa dan dilampiaskan kemarahannya ketika Tergugat pulang kerumah;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat apapun;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi akan menerangkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa saja seperti rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak menderita penyakit Bipolar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah ke Psikiater;
- Bahwa menurut Saksi keributan didalam rumah tangga itu biasa terjadi;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha toko Sparepart sepeda motor;
- Bahwa toko milik Tergugat tersebut sudah tutup dan sekarang toko Sparepart tersebut Saksi ambil alih;
- Bahwa sepengetahuan saksi toko milik Tergugat tutup karena masalah internal yaitu kredit bank yang sudah melonjak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak akur ketika Tergugat mengalami kebangkrutan kurang lebih pada tahun 2016, sebelumnya rumah tangga mereka masih akur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap, kadang di Kabupaten Bireuen kadang juga di Kota Medan;
- Bahwa setelah bangkrut Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Medan dan menyewa rumah disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan lagi perdamaian, namun pihak Tergugat masih membuka pintu perdamaian sampai saat ini;
- Bahwa toko milik Tergugat Saksi ambil alih pada tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum mengambil alih toko milik Tergugat Saksi bekerja di Matang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen di toko Sparepart juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya KDRT didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi di Kota Bandung;

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah keluar rumah sekitar tahun 2022;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;
  - Bahwa Saksi yang membantu memberikan nafkah anak dan istrinya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah membuat surat sakit karena Tergugat tidak mempunyai penyakit, dan surat Sakit yang dimaksudkan tersebut bisa jadi hasil rekayasa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat;
  - Bahwa sebelumnya Tergugat kadang-kadang ada memberikan nafkah untuk keluarganya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sudah hilang komunikasi dengan anak dan istrinya serta Tergugat dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan anaknya saat ini;
2. Saksi 2 Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta usaha Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah pekerja ditempat Tergugat membuka usaha;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa dari tahun 2008;
  - Saksi kerja sebagai suruhan Tergugat dan juga melayani pembeli di toko Sparepart sepeda motor milik Tergugat di Kab. Bireuen;
  - Bahwa ada 5 (lima) orang yang bekerja di toko milik Tergugat;
  - Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Tergugat, saat ini Saksi bekerja dengan Saksi Saksi 1 Tergugat;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat dari tahun 2009 sampai dengan 2016;
  - Bahwa ketika saksi bekerja dengan Tergugat, Tergugat sudah menikah dan sudah mempunyai anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Anak Kedua Penggugat;
  - Bahwa Tergugat dan keluarganya memang tinggal di toko pada lantai atas;

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar keributan biasa masalah barang;
  - Bahwa keributan sebatas cek cok mulut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melempar-lempar barang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) orang perempuan yang bekerja di rumah serta membantu mengurus anak Penggugat dan Tergugat dengan kisaran umur sekitar 60 (enam puluh) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar bahwa Penggugat menuduh Tergugat macam-macam;
  - Bahwa Saksi tidak bekerja lagi dengan Tergugat karena toko milik Tergugat tutup;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa toko milik Tergugat ditutup, toko tersebut ditutup pada tahun 2016;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah keluar dari rumah, karena ketika Saksi bekerja di tempat Tergugat, Penggugat masih ada;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat ketika masih bekerja dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat juga ikut bekerja melayani pembeli;
  - Bahwa Saksi juga mengantarkan barang-barang di toko;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan antara Penggugat dan juga Tergugat serta tidak pernah mendengar sampai pecah-pecah piring dan KDRT;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Tergugat dengan orang luar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya KDRT didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama Saksi bekerja dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah sakit;
  - Bahwa Saat ini Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat dan keluarganya;
3. Saksi 3 Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta usaha Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pekerja ditempat Tergugat membuka usaha;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa dari tahun 2009;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Tergugat mempunyai penyakit, karena selama Saksi bekerja dengan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat berobat ke dokter;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan, karena mereka berbicara bahasa mandarin;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perkara KDRT;
  - Bahwa Selama saksi bekerja tidak ada tingkah aneh antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi terakhir bekerja pada tahun 2016 ketika toko tutup dan saksi sudah tidak bekerja lagi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa toko Tergugat tutup, namun Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa toko tutup karena tidak sanggup lagi, tapi saksi tidak mengetahui alasannya;
  - Bahwa Tugas Saksi adalah melayani pembeli;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Saksi 4 Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta usaha Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah pekerja ditempat Tergugat membuka usaha;
  - Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Tergugat kepada Penggugat, tetapi Saksi tidak mengetahui kronologi kejadiannya;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan adik Tergugat yang bernama Saksi 1 Tergugat lebih kurang sudah 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa usaha yang dijalankan adik Tergugat adalah menjual Sparepart motor Honda;
  - Bahwa toko tersebut buka dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB;

*Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui omset atau pendapatan rata-rata yang didapatkan oleh toko sparepart tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usaha sparepart milik Saksi 1 Tergugat adalah meneruskan usaha lama milik abang kandungnya yaitu Tergugat yang diambil alih oleh Tergugat, dan Saksi 1 Tergugat sebelumnya juga mempunyai usaha sparepart di Matang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa nama tokonya adalah "Honda Jaya", ketika masih dikelola oleh Tergugat nama toko tersebut adalah "Sinar Agung";
- Bahwa Selama Saksi pindah kerja ke Kab. Bireuen bersama Saksi 1 Tergugat, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2020 karena sering main dan singgah di toko milik Saksi 1 Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perlakuan Penggugat kepada Tergugat baik, begitupun sebaliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Penggugat awal tahun 2023 setelah itu saksi tidak pernah melihat lagi karena tidak pernah singgah lagi ke toko milik Saksi 1 Tergugat, sedangkan Tergugat saksi masih sering melihatnya karena masih sering singgah di toko Saksi 1 Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa saksi pindah bekerja ke Bireuen;
- Bahwa selama Saksi kenal dan melihatnya keadaan Tergugat biasa saja dan sehat-sehat saja; Sepengetahuan Saksi orang tua Tergugat tinggal di toko di lantai atas;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat dan Penggugat hadir ketika ada acara-acara keluarga;
- Bahwa perlakuan Tergugat terhadap anak-anaknya biasa saja, layaknya orang tua pada umumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat seperti orang stress atau

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak kekerasan terhadap istri dan anaknya;

5. Saksi 5 Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah pekerja ditempat Tergugat membuka usaha; Bahwa Saksi bekerja dengan adik Tergugat yang bernama Saksi 1 Tergugat sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usaha sparepart milik Saksi 1 Tergugat adalah meneruskan usaha lama milik abang kandungnya yaitu Tergugat yang diambil alih oleh Tergugat, dan Saksi 1 Tergugat sebelumnya juga mempunyai usaha sparepart di Matang, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah; Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Penggugat sekitar awal tahun 2023;
- Bahwa Selama Saksi melihatnya sikap Tergugat biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perlakuan Tergugat terhadap anak-anaknya biasa saja, layaknya orang tua pada umumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat seperti orang stress atau melakukan tindak kekerasan terhadap istri dan anaknya;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita

*Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta mengenai pengasuhan anak dan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat selesai kuliah;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan Penggugat pada prinsipnya telah bertentangan dengan prinsip hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku, dengan alasan:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin Nomor 3 Bahwa tidak benar Penggugat melakukan kekerasan pada tahun 2002 dan yang benar Penggugat keluar dari Rumah Tanpa izin Tergugat selaku suami sampai hari ini tidak kembali;
- Bahwa Sesudah Menikah penggugat dan tergugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi (*exceptie/exemption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (*vide R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982: 72*);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, Faure membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*) dan eksepsi materil (*materieele exeptie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoire exeptie*) seperti tidak berwenangnya Hakim (*onbevoegdheid van de rechter*), perkaranya sudah diputus (*exeptie van gewijsde zaak*), Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas sebagai Penggugat (*disqualificatoire exeptie*);

Menimbang, bahwa eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belum waktunya diajukan/prematur (*dilatoire exeptie*), dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremtoir exeptie*) seperti perkara sudah kadaluarsa (*verjaard*) atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*); (*vide* Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 2002: 116; M.H. Tirtamidjaja, Kedudukan Hakim dan Djaksa, 1953 : 133; Ny. Retnowulan Sutantio Cs., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1997: 11-15; R. Tresna, Komentar HIR, 2001: 119; M. Nasir, Hukum Acara Perdata, 2003: 119; M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, 1977:148 -153);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat telah melanggar hukum acara dengan alasan bahwa tidak benar Penggugat melakukan kekerasan pada tahun 2002 dan yang benar Penggugat keluar dari Rumah Tanpa izin Tergugat selaku suami sampai hari ini tidak kembali dan sesudah Menikah penggugat dan tergugat baik-baik saja. Terhadap dalil eksepsi tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut bukanlah dalil eksepsi yang dibenarkan menurut hukum acara karena dalil eksepsi Tergugat tersebut merupakan bantahan terhadap pokok perkara dan bukan bantahan mengenai acara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka uraian dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir



pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Desember 2001 di Vihara Budha Bireuen, dan tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 03/P/C/T/01/2005 tertanggal 18 Januari 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Tempat Lahir di Medan, 30 September 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 06/T/C/01/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran. Penduduk Kabupaten Bireuen tanggal 17 Januari 2005;
  2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Tempat Lahir Lhokseumawe, 11 Oktober 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 07/T/C/01/2005;
- Bahwa Tergugat tidak benar melakukan KDRT kepada Penggugat yang ada menegur dengan peringatan/Nasihat itu sering Tergugat lakukan selaku suami;
- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan selingkuh dengan pengasuh anak;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih mau melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada menginap penyakit bipolar;
- Bahwa tergugat pada masa bersama masih memberikan uang untuk Penggugat dan anak seperti;
- Bahwa Tergugat tidak mampu memberi biaya pendidikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pendidikan 1 bulan karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan selama ini tergugat mengirim seperti biasa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak sesuai kemampuan Tergugat;

*Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Desember 2001 di Vihara Budha Bireuen, dan tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 03/P/C/T/01/2005 tertanggal 18 Januari 2005;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Tempat Lahir di Medan, 30 September 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 06/T/C/01/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen tanggal 17 Januari 2005;
  2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Tempat Lahir Lhokseumawe, 11 Oktober 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 07/T/C/01/2005;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dewasa dan sudah melanjutkan Pendidikan Tinggi jenjang Sarjana;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga Tergugat melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada Penggugat?
2. Apakah anak-anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur sehingga harus diasuh oleh Penggugat?
3. Berapakah besaran biaya nafkah dan pendidikan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan apakah Tergugat mempunyai tanggungjawab dalam membiayai pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat?

*Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P-1 Kutipan Akta Perkawinan No. 03/P/C/T/01/2005 antara Tergugat dan Penggugat, P-2 Kartu Keluarga No. 1111131608070051 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, P-3 Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 06/T/C/01/2005 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, P-4 Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 06/T/C/01/2005 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, P-5 Surat Keterangan Sakit atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Prof. dr. Bahagia Loebis, Sp. KJ. (K) Psikiater Konsultan pada tanggal 17 Desember 2018, P-6 Mutasi Rekening Anak Kedua Penggugat Eunince Lai transaksi Tanggal 05 Maret 2024 sebesar Rp25.700.000,00 untuk pembayaran Kost selama 1 tahun dengan, P-7 Bukti Transfer ke Meity Raniawaty sebesar Rp2.004.750,00 untuk pembayaran kost Anak Pertama Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan, P-8 Rekening Tahapan atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat periode transaksi Desember 2023 pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp8.000.000,00 dan tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp8.000.000,00 kepada Universitas Ciputra untuk pembayaran uang kuliah Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, P-9 Bukti Transfer transaksi tanggal 13 Oktober 2023 kepada Universitas Ciputra sebesar Rp13.000.000,00 untuk pembayaran uang SKS Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, P-10 Bukti Transfer transaksi 01 Februari 2024 kepada Penampungan ITB sebesar Rp12.500.000,00 untuk pembayaran uang kuliah Anak Pertama Penggugat Eugene Lai, P-11 Rekaman Video Kerusakan yang dilakukan oleh Tergugat (Ic. Tergugat) diperoleh dari rekaman CCTV dan fotokopi hasil cetak gambar potongan rekaman, P-12 Tangkapan Layar Email dari Tergugat (Ic. Tergugat) tentang ancaman penghancuran barang dan rumah yang dilontarkan Tergugat (Ic. Tergugat) kepada anak Penggugat dan Tergugat (Ic. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat), P-13 Tangkapan Layar Email dari Tergugat (Ic. Tergugat) kepada anak Penggugat dan Tergugat (Ic. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat) tentang ancaman akan

*Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat onar dan tindak kriminal, P-14 Tangkapan Layar Chat Whatshapp dari Tergugat (Ic. Tergugat) kepada Penggugat berisi Pengakuan dari Tergugat untuk bercerai, ancaman-ancaman, foto pengrusakan barang yang dilakukan Tergugat (Ic. Tergugat) dan juga secara langsung mengakui bahwa Tergugat memiliki sakit Bipolar dan Panic, P-15 hasil cetak Gambar luka dibagian perut Penggugat dan P-16 Gambar luka dibagian tangan Penggugat. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi 1 Penggugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Saksi 3 Penggugat dan Saksi 4 Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat hanya menghadirkan saksi-saksi tanpa menghadirkan bukti surat, yaitu saksi-saksi yang bernama Saksi 1 Tergugat, Saksi 2 Tergugat, Saksi 3 Tergugat, Saksi 4 Tergugat dan Saksi 5 Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alat bukti tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah termasuk pada akta otentik, dimana nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1870 KUHPPerdata Jo. Pasal 165 HIR/285 R.Bg adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian dalil gugatan Pembantah akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;
- Bahwa alat bukti surat tertanda P-5, adalah termasuk surat biasa dengan kekuatan pembuktian non akta, maka berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) KUHPPerdata kekuatannya diserahkan pada hakim. Alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dinilai apa korelasinya dalam pembuktian dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;
- Bahwa alat bukti tertanda P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14 selama proses persidangan tidak dapat ditunjukan aslinya atau pembedingnya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974, mengemukakan penerimaan fotokopi sebagai alat bukti jika disertai "keterangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya". Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 juga menetapkan hal yang sama, bahwa fotokopi surat sebagai “alat bukti surat” yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah. Bahwa P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 adalah membuktikan mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi dan adanya pembayaran uang kuliah sesuai dengan keterangan Saksi Saksi 1 Penggugat, saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan saksi Saksi 1 Tergugat. Terhadap alat bukti P-12, P-13, P-14 meskipun tidak ada aslinya atau pembandingnya, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat adalah bersesuaian. Bahwa terhadap alat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14 selanjutnya akan dinilai apa korelasinya dalam pembuktian dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;

- Bahwa alat bukti tertanda P-15 dan P-16 berupa hasil cetak gambar/foto gambar luka, hanya berupa foto luka tanpa diketahui foto siapa dan tidak pula di dukung dengan alat bukti lain, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti P-11 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alat bukti P-11 adalah kopi dari hasil rekaman video masuk ke dalam jenis alat bukti elektronik sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang

*Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Bahwa dalam penyajian bukti elektronik di persidangan adalah masalah keabsahan dari bukti elektronik tersebut, bukti elektronik harus dinilai otentifikasinya oleh Hakim dengan melakukan pemeriksaan untuk memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik tersebut. Persyaratan alat bukti elektronik menjadi sah dipersidangan telah dijelaskan secara umum dalam Pasal 6 UU ITE. Bahwa Syarat formil bukti elektronik tidak ditentukan jelas dalam Undang-undang, akan tetapi syarat formil bukti elektronik dapat dilakukan penafsiran lebih lanjut dalam Pasal 6 Undang-undang ITE 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan'. Untuk Menjamin keutuhan data dan dapat dipertanggung jawabkan dapat dilakukan dengan cara *Digital Forensik* berdasarkan PP No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012. Dengan *output* berupa *Audit Trail*, *Chain of Custody* dan Berita Acara pemeriksaan alat bukti. Syarat materil alat bukti elektronik adalah adanya relevansi bukti tersebut terhadap materi gugatan atau yang disengketakan. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertanda P-11, secara formil tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 6 UU ITE, dikarenakan dalam perkara perdata sangat sulit untuk menyajikan data alat bukti tersebut agar memenuhi formalitas sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 6 UU ITE. Namun secara materil bukti tertanda P-11 yang merupakan hasil rekaman video perbuatan Tergugat berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu Saksi Saksi 1 Penggugat, saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat serta alat bukti tertanda P-12, P-13 dan P-14, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dari alat bukti tertanda P-11 yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu Saksi Saksi 1 Penggugat, saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat serta alat bukti tertanda P-12, P-13 dan P-14, dapat diterima sebagai persangkaan dan apa korelasinya dalam pembuktian dalil gugatan

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan gugatan perceraian dan segala akibatnya yang muncul, sehingga Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang mempunyai korelasi dengan pokok permasalahan surat gugatan;
- Bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 Penggugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Saksi 3 Penggugat dan Saksi 4 Penggugat. Maka terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan keterangannya karena mengetahui adanya peristiwa keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 Tergugat, Saksi 2 Tergugat, Saksi 3 Tergugat, Saksi 4 Tergugat dan Saksi 5 Tergugat. Maka terhadap saksi-saksi tersebut, terhadap keterangan saksi Saksi 1 Tergugat akan dipertimbangkan karena mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta mengetahui usaha yang dilakukan oleh Tergugat. Sementara terhadap saksi Saksi 2 Tergugat hanya pernah mendengar keributan atau cek-cok mulut antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui keributan tersebut masalah berjualan, serta mengetahui usaha yang dilakukan oleh Tergugat. Sementara saksi Saksi 3 Tergugat, saksi Saksi 4 Tergugat dan saksi Saksi 5 Tergugat hanya serta mengetahui usaha yang dilakukan oleh Tergugat, dan tidak mengetahui apapun mengenai kehisupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu saksi Saksi 2 Tergugat, saksi Saksi 3 Tergugat, saksi Saksi 4 Tergugat dan saksi Saksi 5 Tergugat selain keterangan mengenai usaha yang dilakukan oleh Tergugat, maka keterangan lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

*Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

- Bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 berupa Akta Perkawinan dan bukti tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi 1 Penggugat yang merupakan saudara kandung Penggugat, saksi Saksi 1 Tergugat yang merupakan saudara kandung Tergugat dan saksi Saksi 3 Penggugat yang awalnya merupakan asisten rumah tangga orang tua Penggugat dan telah mengenal Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, maka telah pula menjadi dalil tetap dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Budha pada tanggal 24 Desember 2001 bertempat di Vihara Budha Bireuen, Kabupaten Bireuen, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 18 Januari 2005;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Budha yang dianut kedua belah pihak dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permasalahan pertama yaitu mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali dan perbuatan Tergugat melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada Penggugat?, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut?

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, sering melihat pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, yang mana puncaknya adalah pada bulan Juni 2023 ada kejadian di Bandung di sebuah apartemen dimana Tergugat mengamuk dan mencoba menodongkan pisau kearah perut Penggugat serta menghancurkan barang-barang yang ada di apartemen tersebut, kejadian tersebut disaksikan langsung oleh anaknya yaitu Saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi 1 Penggugat selain itu Tergugat sering marah dan emosi karena permasalahan kecil, seperti contohnya cuma masalah makanan dan apabila Tergugat ada masalah di luar selalu melampiaskannya kepada Penggugat, yang mana saksi Saksi 4 Penggugat juga pernah melihat Tergugat melempar putung rokok ke arah Penggugat namun tidak kena;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Saksi Saksi 3 Penggugat dan bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi 1 Penggugat, jika Tergugat sering menghancurkan barang-barang dan juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Kejadian terakhir terjadi di Bandung pada tanggal 14 Juni 2023 di sebuah apartemen, Tergugat emosi dan melempar-lempar piring serta juga melakukan ancaman terhadap Penggugat dengan menodongkan pisau kearah perut Penggugat. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Tergugat juga menyuruh Saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Penggugat datang ke apartemen

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membersihkan piring-piring yang sudah dipecahkan dan dihancurkan Tergugat. Selain itu, ketika Saksi Saksi 3 Penggugat bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, saksi Saksi 3 Penggugat juga pernah melihat pernah melihat Tergugat melempar-lempar barang kearah Penggugat seperti laptop, piring-piring dan juga TV dipecahkan oleh Tergugat, Tergugat juga marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa berdasarkan bukti tertanda P-11 yang merupakan rekaman Vidio perbuatan Tergugat yang telah membuat kerusakan, bukti tertanda P-5 merupakan Surat Keterangan Sakit an. Tergugat, bukti tertanda P-12, P-13 dan P-14 pesan elektronik (email) dari Tergugat kepada Saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sehingga sekaligus menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim telah membuktikan jika Tergugat memiliki sikap dan perilaku kasar kepada anak maupun Penggugat;
- Bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali;
- Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat yang kasar juga membayakan kehidupan pribadi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali dan telah pula terbukti jika Tergugat telah kekerasan verbal melalui kata-kata kasar dan pengancaman dan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah anak-anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur sehingga harus diasuh oleh Penggugat?, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa telah menjadi dalil tetap dan telah terbukti selama perakwinan

*Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Tempat Lahir di Medan, 30 September 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 06/T/C/01/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen tanggal 17 Januari 2005 (bukti tertanda P-3) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Tempat Lahir Lhokseumawe, 11 Oktober 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 07/T/C/01/2005 (bukti tertanda P-4);

- Bahwa anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti tertanda P-3 saat ini telah berusia 21 tahun, sementara anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti tertanda P-4 saat ini telah berusia 19 tahun;
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
  - a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
  - b. *Dst...*
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan *orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;*
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang

*Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan;

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan. Dengan demikian, dikarenakan masing-masing anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat berusia 21 tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat telah berusia 19 tahun dikategorikan sebagai anak Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa;
- Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah dewasa, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat bertindak untuk menentukan sikapnya apakah untuk mengikuti Penggugat (ibu kandunganya) atau mengikuti Tergugat (ayah kandunganya);
- Bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa, namun Penggugat dan Tergugat wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (*Vide* Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah dewasa, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat bertindak untuk menentukan sikapnya apakah untuk mengikuti Penggugat (ibu kandunganya) atau mengikuti Tergugat (ayah kandunganya) dengan tetap memperhatikan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan ketiga yaitu apakah Tergugat mempunyai tanggungjawab dalam membiayai pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan berapakah besaran biaya nafkah dan pendidikan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat?, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah menjadi dalil tetap dan telah pula terbukti jika anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat saat ini telah menempuh Pendidikan tinggi di ITB Bandung dan anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat saat ini telah menempuh Pendidikan tinggi di Universitas Ciputra Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat biaya perkuliahan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dan uang kost setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bersesuaian dengan bukti tertanda P-7 dan bukti tertanda P-10;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat biaya perkuliahan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti tertanda P-8, P-6 dan P-19, telah terbukti jika biaya perkuliahan saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) persemesternya berdasarkan termin/waktu transaksi sebagaimana bukti tertanda P-8 masing-masing pada tanggal 7 Desember 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan tanggal 8 Desember 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan biaya kos Anak Kedua Penggugat dan Tergugat adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya serta biaya SKS untuk setiap semesternya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan jika, *bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dihubungkan dengan alat bukti jika Penggugat adalah seorang ibu tangga yang tidak bekerja, sedangkan Tergugat adalah pengusaha sarang burung wallet yang usaha terletak di Desa Matangglumpang Dua, Kec. Peusangan Kab. Bireuen dan Tergugat juga dahulu

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang pengusaha sparepart sepeda motor yang berada di Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen (sebagaimana keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi 1 Penggugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Saksi 3 Penggugat dan Saksi 4 Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi 1 Tergugat, Saksi 2 Tergugat, Saksi 3 Tergugat, Saksi 4 Tergugat dan Saksi 5 Tergugat. Dengan demikian, Tergugat dapat disimpulkan sebagai orang yang mampu secara ekonomi karena memiliki usaha yang produktif dan berpenghasilan sehingga berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan tersendiri setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: 03/P/C/T/01/2005 tertanggal 18 Januari 2005 yang tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan tuntutan subsider dari Penggugat akan mempertimbangkan mengenai petitum kedua Penggugat dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta yaitu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam pertimbangan tersendiri diatas, yang telah mempertimbangkan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan

*Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Budha yang dianut kedua belah pihak dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, Hakim boleh menggunakan *ex aequo et bono* dengan catatan harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan (*appropriateness*), yang mana kelayakan atau kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan. Sehingga akan ditambahkan dalam petitum Putusan Majelis Hakim Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Budha pada tanggal 24 Desember 2001 bertempat di Vihara Budha Bireuen, Kabupaten Bireuen, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 18 Januari 2005;

- Bahwa terhadap petitum nomor 2 Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

- Bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

- Bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

*Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan permasalahan kedua tersebut diatas telah terbukti jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan puncaknya adalah pada bulan Juni 2023 ada kejadian di Bandung di sebuah apartemen dimana Tergugat mengamuk dan mencoba menodongkan pisau kearah perut Penggugat serta menghancurkan barang-barang yang ada di apartemen tersebut, dan berdasarkan bukti tertanda P-11, P-12, P-13 dan P-14 pesan elektronik (email) dari Tergugat kepada Saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sehingga sekaligus telah membuktikan jika Tergugat memiliki sikap dan perilaku kasar kepada anak maupun Penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali dan telah pula terbukti jika Tergugat telah kekerasan verbal melalui kata-kata kasar dan pengancaman dan kekerasan fisik kepada Penggugat;

*Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 yang memuat kaedah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";
- Bahwa Majelis Hakim harus dengan seksama mempertimbangkan mengenai perselisihan, adapun perselisihan dimaknai sebagai perbedaan atau pertentangan yang terjadi di antara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap atau perilaku, dan perselisihan tersebut dapat berupa ucapan atau perbantahan dengan adu mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak kepada pihak lainnya, namun demikian pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut ataupun fisik, secara lebih luas rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara kedua belah pihak sudah tidak lagi selaras dan harmonis serta tidak ada lagi ikatan lahir bathin satu sama lain dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian petitum angka 2 adil dan beralasan hukum serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan hak asuh anak berada dibawah kekuasaan Penggugat, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa petitum angka 3 Penggugat ini berhubungan dengan permasalahan kedua yang telah dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut di atas, yang pada pokoknya oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah dewasa yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat berusia 21 tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat telah berusia 19 tahun, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat bertindak untuk menentukan sikapnya apakah untuk mengikuti Penggugat (ibu kandungnya) atau mengikuti Tergugat (ayah kandungnya);

*Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa, namun Penggugat dan Tergugat wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (*Vide* Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dengan tetap memperhatikan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian petitum angka 3 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan hingga pendidikan anak tamat kuliah, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap petitum angka 4 Para Penggugat tersebut berhubungan dengan permasalahan ketiga pokok sengketa dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut pada pokoknya berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan alat bukti jika Penggugat adalah seorang ibu tangga yang tidak bekerja, sedangkan Tergugat adalah pengusaha sarang burung wallet yang usaha terletak di Desa Matangglumpang Dua, Kec. Peusangan Kab. Bireuen dan Tergugat juga dahulu seorang pengusaha sparepart sepeda motor yang berada di Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen (sebagaimana keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi 1 Penggugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Saksi 3 Penggugat dan Saksi 4 Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi 1 Tergugat, Saksi 2 Tergugat, Saksi 3 Tergugat, Saksi 4 Tergugat dan Saksi 5 Tergugat. Dengan demikian, Tergugat dapat disimpulkan sebagai orang yang mampu secara ekonomi karena memiliki usaha yang produktif dan berpenghasilan sehingga berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 serta saksi yang dihadirkan diantaranya saksi Saksi 1 Penggugat dan saksi Anak Kedua

*Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka terbukti anak-anak Penggugat yang bernama:

1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat saat ini telah menempuh Pendidikan tinggi di ITB Bandung, dengan biaya sebagai berikut:

- Biaya kuliah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
- Biaya kos Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dikali setahun Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Total biaya pendidikan dalam satu tahun Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat saat ini telah menempuh Pendidikan tinggi di Universitas Ciputra Surabaya, dengan biaya sebagai berikut:

- Biaya kuliah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) persemesternya dikali dua semester Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahun;
- Biaya SKS untuk setiap semesternya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dikali dua semester Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per tahun;
- Biaya kos Anak Kedua Penggugat dan Tergugat adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya;

Total biaya pendidikan dalam satu tahun Rp111.000.000,00 seratus sebelas juta rupiah;

3. Jumlah keseluruhan biaya Pendidikan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat adalah Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun atau Rp12.291.666,70 (dua belas juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam ribu koma tujuh puluh rupiah) per bulan;

4. Biaya Pendidikan tersebut belum termasuk uang jajan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dan layak jika

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan hingga pendidikan anak Penggugat dan Tergugat selesai dalam perkuliahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian petitum angka 4 adil dan beralasan hukum serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1)Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen yang mewilayahi tempat tinggal para pihak (*vide* P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimintakan dalam petitumnya namun demi kepastian hukum dan berdasarkan tuntutan subsider dari Penggugat akan mempertimbangkan mengenai petitum kedua Penggugat dalam batas yang jelas

*Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta yaitu, Majelis Hakim akan menambahkan dalam amar putusannya untuk memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya dan dikarenakan pokok gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka 1 dari Penggugat sebelumnya yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena tidak seluruhnya atau hanya sebagian dari gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian dan Majelis Hakim akan menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Budha pada tanggal 24 Desember 2001 bertempat di Vihara Budha Bireuen, Kabupaten Bireuen sebagaimana telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 18 Januari 2005;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Budha pada tanggal 24 Desember 2001 bertempat di Vihara Budha Bireuen, Kabupaten Bireuen dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 18 Januari 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tamat kuliah;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh kami Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh kami Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Warni, S.H., dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Rafita Sari S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024.-

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

Rahmi Warni, S.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

dto

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Rafita Sari, S.H.

**Perincian biaya**

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;	
2. ATK/Proses .....	Rp50.000,00;	
3.....		
Panggilan .....		Rp36.000,00
4.....		
PNBP .....		Rp20.000,00
5.....		
Materai .....		Rp10.000,00
6.....		
Redaksi .....		Rp10.000,00
Jumlah .....	<b>Rp156.000,00;</b>	
	<b>(seratus lima puluh enam ribu rupiah)</b>	